

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²

Mayoritas ulama ushul fiqh mendefinisikan hukum sebagai kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperatif, fakultatif atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang. *Khitab* (*kalam*) Allah dalam definisi tersebut adalah semua bentuk dalil, baik al-Qur'an, sunnah maupun yang lainnya, seperti *ijma'* dan *qiyas*. Ali Hasaballah dan Abd.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Bandung*, Citra Adhya Bakti, 2005. hlm 38

Wahab Khalaf berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan dalil disini hanya al-Qur'an dan sunnah. Adapun *ijma'* dan *qiyas*, hanya sebagai metode menyingkapkan hukum dari al-Qur'an dan sunnah dan sesuatu yang disandarkan pada kedua dalil tersebut tidak semestinya disebut sebagai sumber hukum.³

Sanksi Hukum Pidana dalam hukum pidana, membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terbagi menjadi 5, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan hukuman tutupan. Kemudian hukuman tambahan terbagi kepada 3, yaitu pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Indonesia menjadi pasar empuk bagi para pengedar narkoba ditulis dalam situs selasar.com. Karena nilai jualnya sangat tinggi hingga dua kali lipat dibandingkan Malaysia dan Tiongkok. Ini yang akan membuat keresahan bagi masyarakat. Banyak permasalahan yang muncul yang akan menjadikan manusia terus melakukan kejahatan dan bahkan kejahatan akan meningkat. Adanya bandar narkoba bukan hanya membuat warga Indonesia resah, tetapi akan mengganggu generasi muda. Hal ini yang menyebabkan kemuduran negara. Kita akan terus menjadi negara berkembang dan tak akan pernah menjadi negara maju. Ini hanyalah sepintas paparan dari penulis mengenai bandar narkoba. Penulis akan fokus membahas tentang hukuman mati bagi bandar narkoba.

Muslim yang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Al Hadist harus melindungi dari kejahatan manusia yang merugikan bagi seluruh umat manusia.

³ Syahrul Anwar. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Bogor ; Ghalia Indonesia, 2010). Hlm 99

penulis ambil satu contoh dari eksekusi hukuman mati jilid III terhadap terpidana kasus narkoba yang telah dilaksanakan di Lapangan Tembok Tunggal Panaluan, pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Barat pada hari Jumat (29/7), pukul 00.46 WIB. (Wartakota.tribunnews.com. minggu 31 Juli 2016 15:53).

Hukuman mati berlaku untuk kasus pembunuhan secara sengaja, terorisme, perdagangan orang dan penjualan obat-obat terlarang. Hukuman mati adalah hukuman maksimal dari tindak pidana tersebut. Kita juga harus tau dan paham bagaimana orang Islam berpendapat tentang hukuman mati bagi bandar narkoba. Hukum Islam juga telah mengatur tentang hukuman mati untuk pembunuh yang disebut *Qishash*. Di dalam hukum pidana Islam, hukuman mati berlaku bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, *zina*, *murtad*, pemberontakan (*bughat*) dan mengganggu keamanan (*hirabah*).

Eksekusi pidana mati terhadap sindikat Narkoba *Bali Nine*, Andrew Chan dan Myuran Sukmaran serta 6 orang lain yang hampir semuanya adalah warga negara asing dalam kelompok yang menentang (kontra) dan yang pro, akan memberikan alasan hukum dalam kemerdekaan pikiran dan pendapat sendiri. Tetapi dalam masyarakat yang berkeyakinan Islam dan mentaati ketentuan Allah atas firmanNya dalam al-Qur'an dan as-Sunah justru memberikan kepastian hukum akan kepercayaan itu. Dapat kita lihat disini bagaimana Allahu Rabb memberikan perintah dengan ketegasan dalam pengambilan keputusan terhadap

hamba ciptaanNya yang mengambil hak orang lain, dalam konteks memberikan *mudharat* pada orang lain.⁴

Hadist nabi setiap orang yang mendukung miras atau khamar dan sejenisnya, rosulullah bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

“Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya dan orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarkannya dan orang yang meminta diantarkannya.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).⁵

Hadist ini tidak di jelaskan secara terperinci mengenai had untuk orang-orang yang terlibat dalam khamar. Orang yang meminum khamr, yang menuangkan khamar, yang menjual, yang membeli yang memeras khamar, yang mengambil perasannya, yang mengantarkannya dan orang yang meminta diantarkannya tidak ada had dalam hadist tersebut. Akan tetapi, Allah akan melaknat orang yang terlibat dalam khamar.

Hukuman mati bagi bandar. Mereka yang akan menghancurkan masyarakat. Bukan hanya itu saja alasan penulis ingin membuat tulisan ini. Efek dari orang yang memakai dan mengkonsumsi narkoba baik itu dari jasmani dan ronahnya. Inilah yang saya harapkan dalam tulisan ini. Begitu kejamnya bandar narkoba, mereka tidak memikirkan siapa korbannya.

⁴ <https://hukum.ump.ac.id/images/pdf/ARTIKEL1.pdf>

⁵ Syaikh Al-Albani. Shahih At- Targhib Wa At Tarhib no. 2356

Hukuman bagi manusia yang berbuat kejahatan, seperti pencurian, perampokan, perzinahan ataupun yang lainnya supaya terciptanya keadilan. Keadilan mempunyai arti. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.⁶ Ada tingkatan hukuman yang membuat penulis tertarik untuk membahasnya, yaitu hukuman mati. Contoh hukuman mati ialah bagi orang yang melakukan pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia.⁷

Hukum Islam mengatur semuanya, telah disesuaikan dan telah memenuhi rasa keadilan. Banyak yang mengatakan bahwa hukum Islam itu kejam dan seperti balas dendam. Di dalam buku *Menggagas Hukum Pidana Islam* yang di tulis oleh Topo Santoso, dia mengatakan bahwa hukuman dalam Islam memiliki landasan yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan bukan hasil dugaan-dugaan manusia semata mengenai hal-hal yang dirasa adil.⁸ Setiap orang memang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Akan tetapi, hak tersebut dapat dibatasi dengan instrumen undang-undang. Hukuman mati dijatuhkan pada perkara pidana tertentu, salah satunya adalah perkara narkoba.

Hukum Pidana Islam mengatur mengenai sanksi bagi para peminum khamar yakni didasarkan pada hadits Rasulullah saw dalam *sunah fi'liyahnya*, bahwa hukuman terhadap peminum khamar adalah didera sebanyak 40 kali. Abu Bakar

⁶ Juhaya S. Praja. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung, PT remaja Rosdakarya, hlm 9

⁷ Zainudin Ali. (2007), *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Sinar grafika. Cetakan pertama, hlm 24

⁸ Topo Santoso. (2000), *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Asy Syamil. hlm 181

as-Sidiq ra mengikuti jejak ini, Umar bin Khatab ra 80 kali dera sedang Ali bin Abu Thalib ra 40 kali dera.

Kemudian Hukuman mati bandar narkoba disebut dalam pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).

Dengan demikian, permasalahan-permasalahan kini telah muncul, untuk selanjutnya harus ada tindak lanjut untuk menyelesaikan tentang bandar narkoba.

Ini yang membuat penulis tertarik untuk membuat tulisan yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Mati Bandar Narkoba (Analisis Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, muncul beberapa permasalahan penelitian yang kemudian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sanksi bagi Bandar Narkoba dalam Pasal 118 Ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana Sanksi terhadap Sanksi bagi Bandar Narkoba dalam Hukum Pidana Islam ?

3. Bagaimana Relevansi antara Pasal 118 Undang- Undang nomor 35 Tahun 2009 dengan Hukum Pidana Islam tentang Kanksi bagi Bandar Narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Sanksi bagi Bandar Narkoba dalam Pasal 118 Ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2009
2. Untuk Mengetahui Sanksi bagi Bandar Narkoba dalam Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui Relevansi antara Pasal 118 Undang- Undang nomor 35 Tahun 2009 dengan Hukum Pidana Islam tentang Kanksi bagi Bandar Narkoba ?

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan manfaat bagi para akademisi pada umumnya dan kepada masyarakat khususnya. Agar menambah dan memperkaya literatur-literatur yang telah ada sebelumnya (Khazanahkeilmuan). Khususnya mengenai yindak pidana natkoba di bidang Hukum Pidana Islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran serta memberi kontribusi dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang bisa membuat jera bagi pelakunya serta mencegah terjadinya tindak pidana, untuk menegakan keadilan di Negara Indonesia ini.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam Al- Qur'an, diingatkan bahwa hidup dan mati adalah di tangan tuhan yang ia ciptakan untuk menguji iman, amalan dan ketaatan manusia terhadap tuhan, penciptanya. Karena itu, Hukum Islam sangat memperhatikan keselamatan Hidup dan kehidupan manusia sejak ia berada di rahim ibunya sampai sepanjang hidupnya. Dan untuk melindungi keselamatan hidup dan kehidupan manusia itu, Hukum Islam menetapkan berbagai norma hukum perdata dan pidana beserta sanksi-sanksi hukumannya, baik di dunia berupa *had* dan *qishash* termasuk hukuman mati, *diyat* (denda) atau *ta'zir*, ialah hukuman yang ditetapkan oleh *ulul amr* atau lembaga peradilan, maupun hukuman di akhirat berupa siksaan Tuhan di neraka kelak.⁹

Jika dikaitkan dengan judul penulis ada beberapa hal yang ingin penulis kembangkan yaitu tentang hukuman mati bandar narkoba. Memang sudah jelas bahwa pada zaman dahulu tidak ada narkoba. Tetapi, penulis ingin mengqiyaskan atau menyamakan narkoba dengan *Al-Khomru* (minuman keras) dengan alasan akibat dari kedua hal itu hampir mirip dan menyerupai sama.

⁹Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : CV Haji Masagung, 1993), hlm 155

Ada beberapa hal yang akan disampaikan untuk membangun pemikiran-pemikiran supaya lebih mudah memahami narkoba dan minuman keras kemudian melanjutkan kepada sanksinya. Kemudian dalam penerapan sanksi pidana terdapat teori tentang sanksi yakni teori keseimbangan. Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

1. Teori tentang Sanksi

Teori hukum pidana menjelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana. Kemudian dalam penerapan sanksi pidana terdapat teori tentang sanksi.

1) Teori keseimbangan.

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

2. Narkoba

Wikler (1973) Ia mengemukakan tentang *conditioning theory*. Berdasarkan teori ini seseorang akan mengalami ketergantungan NAZA apabila ia terus-menerus diberikan barang haram tersebut. Edwards (1982) *conditioning theory* yang diungkapkan oleh Wikler di atas ternyata senada dengan teori adaptasi seluler (*neuro-adaptatio*) yang dikemukakan oleh Edwards. Menurut teori adaptasi

seluler, tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah *reseptor* (penerima rangsangan) dan sel-sel saraf otomatis akan bekerja keras.¹⁰

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.

Kemudian di jelaskan dalam pasal 118 undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi :

- 3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
- 4) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).

Jika kebiasaan konsumsi NAZA dihentikan maka sel-sel yang masih bekerja keras tadi akan mengalami keausan, yang dari luar akan nampak sebuah peristiwa yang biasa disebut sakaw (gejala-gejala putus zat). Gejala putus zat (sakaw) ini akan memaksa seorang *junkie* untuk terus mengonsumsi NAZA secara berulang-ulang, demikianlah seterusnya. Secara umum contoh/teladan orang tua (*parental example*) lebih berpengaruh daripada gen (sifat turunan) orang tua (*parental*

¹⁰<http://madanionline.org/beberapa-teori-ketagihan-dan-ketergantungan-narkoba/> 23 januari 2017 pukul 22.05 wib

genes) dalam menentukan apakah seseorang mampu menjadi dirinya dari godaan untuk mengonsumsi NAZA atau tidak.¹¹

Joewana (1989) menyatakan kebanyakan NAZA berinteraksi dengan cara yang khas pada tempat sasaran dalam suatu sistem biologik di otak. Tempat itu dalam *farmakologi* (ilmu yang mempelajari tentang obat dan seluruh aspeknya). Kemudian Banks dan Walter (1983) serta Kaplan dan Sadock (1989) Mereka menyatakan bahwa gen berperan pada ketergantungan alkohol. Namun, untuk jenis zat-zat lainnya faktor gen dalam *etiologi* masih lemah.¹²

3. Khamar

Menurut Abu Hanifah *khamar* yakni minuman yang dibuat dari anggur, sedangkan minuman selain perasan dari anggur atau sering disebut dengan *nabiz*, hanya tergantung hanya pada kadar yang tidak memabukan maka tidak diharamkan. Kemudian menurut Asy-Syafi'i yaitu segala jenis minuman yang memabukan dianggap sebagai *khamar* tanpa membedakan dibuat dari apa minuman tersebut, pendapat Asy-Syafi'i tersebut sama dengan pendapat Ahmad bin Hambal dan Imam Malik.

Islam menghukum peminum minuman keras tanpa harus menunggu akibat yang ditimbulkan si peminum dan memasukannya dalam kelompok *jarimah*. Menurut ketentuan Islam, minum minuman keras yang pada umumnya memabukan merupakan perbuatan yang melanggar etika kemanusiaan dan bertentangan dengan akhlak, sesuai dengan misi awal kehadiran Islam sebagai penyempurna

¹¹*Ibid*23 Januari 2017 pukul 22.10 wib

¹²*Ibid*23 Januari 2017 pukul 22.15 wib

akhlak manusia. Kemudian di dalam surat Almaidah ayat 90 dijelaskan tentang had bagi peminum *khamr*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Seseorang pada umumnya memiliki motivasi meminum minuman keras karena dapat menghilangkan penderitaan hidupnya, tekanan jiwa, melarikan diri dari realita hidup. Dari segi inipun, perbuatan tersebut sudah merupakan dosa menurut Islam. Faktor lain yang memicu pemabuk (terutama anak muda) adalah mengikuti *trend*, kebanggaan, kedewasaan. Motivasi inilah yang menyebabkan perbuatan mabuk semakin berkembang.

Hukum pidana islam *khamar* termasuk kedalam *jarimah hudud*. *Jarimah Hudud* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah “Hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadits dan merupakan hak Allah Swt”.¹³

Delik (tindak pidana) dalam Hukum Pidana Islam harus mengandung tiga unsur, yaitu:¹⁴

1. Nash (Al-Qur'an dan Al-Hadist) yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya (unsur formil);

¹³ Muslich dan Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 24.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 52

2. Adanya tingkah laku yang membentuk delik, baik perbuatan-perbuatannya atau sikap tidak berbuat (unsur materil)
3. Pembuat (*mukallaf*), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap delik yang diperbuatnya (unsur moril).

Dalam hadist nabi setiap orang yang mendukung miras atau khamar dan sejenisnya, rosulullah bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

“Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya dan orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarkannya dan orang yang meminta diantarkannya.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).¹⁵

sanksi dalam kasus ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw yakni *sunah fi'liyahnya*, bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah didera sebanyak 40 kali. Abu Bakar as-Sidiq ra mengikuti jejak ini, Umar bin Khatab ra 80 kali dera sedang Ali bin Abu Thalib ra 40 kali dera.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

¹⁵ Syaikh Al-Albani. Shahih At- Targhib Wa At Tarhib no. 2356

2. Jenis data

jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif, yang berupa data tertulis dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku karya ilmiah atau literatur lainnya yang menunjang terhadap hal yang dikaji. Data kualitatif yang dicari adalah sanksi bagi bandar narkoba dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

1) Sumber data

Ada dua jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer Data diperoleh secara langsung dari bahan-bahan berupa sumber dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, buku, internet dan kajian-kajian lainnya data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur lainnya berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji.

2) Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk menyusun penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu mendalami pemahaman dalam bahan-bahan yang tertulis dalam buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan judul penelitian. Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa untuk kemudian disusun dari berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian ini.

3) Analisa Data

Setelah data-data yang dibutuhkan untuk penelitian iyu terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan cara langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian. Yaitu

- a) Mengumpulkan dan mengklarifikasi seluruh data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel untuk penelitian kualitatif
- b) Menganalisa data kualitatif dalam buku-buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian ini menuju kepada titik pusat permasalahan yang tertera dalam kerangka pemikiran dan latar belakang masalah.

